INI SARAN DAN REKOMENDASI DPRD LOTIM TERHADAP LKPJ BUPATI 2020

Kaltim.prokal.co

SELONG-DRPD Lotim menggelar rapat paripurna penetapan keputusan dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati Lotim tahun 2020, kamis (1/4). Dalam rapat yang digelar di ruang sidang utama Kantor DPRD Lotim itu, legislatif menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi.

“Kami berharap pemerintah berinovasi,” kata Ketua DPRD Lotim Murnan saat dihubungi Lombok Post.

Saat ini sangat diperlukan adanya terobosan baru dalam percepatan pembangunan. Seperti dalam upaya peningkatakan PAD yang bersumber dari sektor pajak dan retribusi daerah. Kata Murnan, sistem penarikan pajak dan retribusi yang masih manual sudah saatnya berpindah ke digital.

Rekomendasi tersebut mengacu pada belum tercapainya beberapa potensi pajak sesuai dengan yang diharapkan. Kendati infrastruktur dan SDM untuk beralih ke digital memang masih menjadi kendala, kemajuan sistem tersebut sangat dapat dilakukan. “Selama ada kemauan dan kesungguhan, saya pikir tidak ada yang sulit,” jelasnya.

Politisi PKS ini juga mengatakan, digitalisasi menjadi jawaban atas perbaikan layanan terhadap wajib pajak. Kata dia, para wajib pajak juga tidak mau repot dan membutuhkan kemudahan dalam membayar.

Menurut dia, dengan adanya terobosan ke digital, kualitas pelayanan juga pasti akan bisa maksimal. “Orang juga maunya yang mudah dan simple,” terang dia.

Selain itu, digitalisasi dalam sistem penarikan pajak dan retribusi daerah juga dapat meminimalisasi adanya kebocoran. Sehingga, terobosan Pemkab Lotim dalam menyesuaikan diri dengan era digital tidak hanya pada satu sektor saja. Melainkan pada sektor-sektor lainnya.

Kata dia, tantangan digitalisasi sudah disampaikan dewan sejak pembahasan RPJMD. Namun saat itu pemerintah belum mampu menerima tantangan itu dengan adanya kendala infrastruktur dan SDM.

Menurut Murnan, memang kendala tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Karena itu, rekomendasi tersebut harus sesering mungkin disampaikan. “Nanti kita lihat di revisi RPJMD yang saat ini tengah dilakukan,” ujarnya.

Selain peningkatakan PAD, saran dan rekomendasi DPRD Lotim juga mencakupi penggalian potensi sumber PAD. Muara dari rekomendasinya adalah penurunan angka kemiskinan dan peningkatakan IPM Lotim.

Di hari yang sama, Bupati Lotim HM Sukiman Azmy langsung menjawab rekomendasi digitalisasi keuangan dengan membangun kerja sama bersama Bank BNI Cabang Mataram. Salah satu ruang lingkup kerja sama dengan BNI adalah dalam pelayanan penarikan pajak dan retribusi daerah. (tih/r5)

Sumber berita:

1. https://lombokpost.jawapos.com/selong/02/04/2021/ini-saran-dan-rekomendasi-dprd-lotim-terhadap-lkpj-bupati-2020/, Diakses 29 Mei 2021
2. https://dprd.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-199-laporan-rekomendasi-gabungan-komisi-dprd-terhadap-lkpj-bupati-tahun-2020.html, Diakses 29 Mei 2021
3. https://www.opsintb.com/2021/04/dprd-lotim-berikan-rekomendasi-terhadap.html, Diakses 29 Mei 2021

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 1 angka 1).
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban

kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 1 angka).

- Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 1 angka 3).
- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 4)
- Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi (Pasal 2):
  a. LPPD;
  b. LKPJ;
  c. RLPPD; dan
  d. EPPD.
- Ruang lingkup LKPJ meliputi (Pasal 15):
  a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
- Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi (Pasal 16):
  a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
  b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
  c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Ralryat Daerah tahun anggaran sebelumnya.
- Hasil pelaksanaan tugas pembantuan berupa (Pasal 17 ayat (1)):
  a. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
     1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
     2. tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.
  b. Pemerintah Daerah kabupatenlkota terdiri atas capaian kinerja:
     1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
     2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi.

- Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa (Pasal 17 ayat (2)).
- Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan (Pasal 17 ayat (3)).
- Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 18 ayat (1)).
- LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan (Pasal 18 ayat (2)).
- Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 19 ayat (1)).
- Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna (Pasal 19 ayat (2)).
- Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam rapat paripurna (Pasal 19 ayat (3).
- Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan (Pasal 20 ayat (1)):
  a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
  b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
- Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam (Pasal 20 ayat (2)):
  a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
  b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
  c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB